

**PENERAPAN AKAD MUSYARKAH PADA NASABAH
BAITUL MAAL WA TAMWIL MASLAHAH (BMT-
MASLAHAH) SIDOGIRI PASURUAN
(Perspektif PSAK dan Fatwa DSN)**

SKRIPSI



Oleh :

LAINUFAR RAKADA
NIM: 09520070

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

**PENERAPAN AKAD MUSYARKAH PADA NASABAH
BAITUL MAAL WA TAMWIL MASLAHAH (BMT-
MASLAHAH) SIDOGIRI PASURUAN
(Perspektif PSAK dan Fatwa DSN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

LAINUFAR RAKADA

NIM: 09520070

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN AKAD MUSYARKAH PADA NASABAH BAITUL MAAL WA TAMWIL MASLAHAH (BMT- MASLAHAH) SIDOGIRI PASURUAN (Perspektif PSAK dan Fatwa DSN)

SKRIPSI

Oleh :

LAINUFAR RAKADA

NIM: 09520070

Telah Disetujui, 03 November 2015
Dosen Pembimbing,

Dr. H. A. MUHTADI RIDWAN, M.Ag

NIP 19550302 198703 1 004

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

NANIK WAHYUNI, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN MUSYARKAH PADA NASABAH BAITUL MAAL WA TAMWIL MASLAHAH (BMT-MASLAHAH) SIDOGIRI PASURUAN (Perspektif PSAK dan Fatwa DSN)

SKRIPSI

Oleh :

LAINUFAR RAKADA

NIM: 09520070

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal November 2015

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Ulfi Kartika Oktafiana SE, M.Ec, Ak, CA : ()
NIP. 19761019 200801 2 011
2. Sekretaris/Pembimbing
Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag : ()
NIP. 19550302 198703 1 004
3. Penguji Utama
Dr.H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA : ()
NIP. 19730719 200501 1 003

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Lainufar Rakada

NIM : 09520070

Alamat : Sumber Kalong RT/RW 20/07 Kec Wonosari Bondowoso

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA NASABAH BAITUL MAAL WA TAMWIL MASLAHAH (BMT-MASLAHAH) SIDOGIRI PASURUAN (Prespektif PSAK dan Fakwa DNS)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 November 2015

Lainufar Rakada

Motto

**“KESUKSESAN SEORANG ANAK TIDAK LEPAS
DARI RIDHO ORANG TUANYA”**

**“ LAKUKAN APAPUN YANG
KAMU SUKAI, JADILAH
KONSISTEN, DAN SUKSES AKAN
DATANG DENGAN
SENDIRINYA ”**

*==Tidak ada masalah yang tidak bisa
diselesaikan selama ada komitmen bersama
untuk menyelesaikannya==*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini saya persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tersayang

Terima kasih yang tiada batas atas segala doa, bimbingan, dukungan dan perhatiannya yang selalu tercurahkan bersamaan dengan kasih sayang selama ini.

Terima kasih juga Adik tercinta

Atas atas doa, semangat dan dukungan yang selama ini mengiringi hari-hariku.

Seluruh keluarga besar di rumah atas segala macam bentuk motivasi yang diberikan selama menimba ilmu di universitas ini.

Dan tak lupa pula terima kasih kepada Allah semoga selalu mendapatkan syafa'at dan rahmatNya.

Juga untuk Tidak akan pernah terlupakan saat kebersamaan dan kesempatan untuk kita dipertemukan di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Untaian puji syukur dengan hati dan pikiran yang tulus saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA NASABAH BAITUL MAAL WA TAMWIL MASLAHAH (BMT-MASLAHAH) SIDOGIRI PASURUAN (Prespektif PSAK dan Fakwa DNS)”**

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menegakkan syi’ar islam hingga kita dapat merasakan manfaat sampai sekarang.

Adapun pembua skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjan Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universita Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik penyajian maupun sistematika penulisannya. Untuk peneliti mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, perkenalkanlah peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini bisa selesai. Untuk itu, ucapan syukur dan doa tulus peneliti panjatkan, semoga Allah senantiasa member rahmat, anugerah dan hidayah-Nya bagi mereka semua. Kata terima kasih khusus peneliti persembahkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Salim Al Idrus MM., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. A. Muhtadi ridwan M,Ag., Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar serta rela kehilangan waktunya untuk member dorongan serta membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Ayahanda tercinta dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril, maupun materiil demi kelancaran studi penulis hingga selesai.
6. Kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada saya hingga bisa menyelesaikan skripsi saya
7. Dan Teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena Dukungan dan bantuan dari merekalah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya

Semoga Allah melindungi dan memberi anugerah mereka semua, karena hanya kepada-Nya kita meminta. Akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menambah khazana ilmu pengetahuan. Amin.

WassalamualaikuWr. Wb.

Malang, 20 November 2015
Penulis

Lainufar Rakada



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Batasan Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Akad Musyarakah	8
2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Pelaksanaan Syariah	11
2.3 Gambaran Umum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	18
2.4 Tinjauan Umum Perserikatan Dan Piutang.....	23
2.5 Perbandingan Antara Kebijakan piutang Menurut PSAK no. 108 tahun 2014 dan Fatwa DSN no 08 tahun 2014	28
2.6 Kerangka Pikir Penelitian	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	37
3.3 Teknik Analisis Data.....	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil penelitian	41
4.2 Hasil analisis data	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Rakada Lainufar. 2015, SKRIPSI. Judul : “Penerapan Akad Musyarakah pada Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil Maslahah (BMT-Maslahah) Sidogiri Pasuruan (Perspektif PSAK dan Fatwa DSN)”

Pembimbing : Dr. H. A. Muhtadi Ridwan M,Ag

Kata Kunci : BMT-Maslahah, Sidogiri Pasuruan, Piutang Akad Musyarakah, PSAK No, 108, Fatwa DSN No. 08

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun, BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat. Selama ini BMT dalam kaitannya membantu anggota masyarakat diantaranya melakukan beberapa kegiatan, yaitu menabung dan meminjamkan dana.

Tujuan dari penelitian mendeskripsikan penerapan akad musyarakah kepada nasabah BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan (perspektif PSAK dan fatwa DSN). Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai penerapan Akad Musyarakah pada Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil Maslahah (BMT-Maslahah) di Sidogiri Pasuruan.

Hasil penelitian bahwa pembiayaan musyarakah adalah suatu investasi sehingga dimungkinkan terjadinya kerugian dalam pengelolaannya. Kerugian yang lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh akan dikurangkan langsung dengan keuntungan, selanjutnya sisa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

ABSTRACT

Rakada Lainufar . 2015, Thesis . Title : " Implementation Agreement Musharaka Customer Baitul Maal Wa Maslahah Tamwil (BMT - Maslahah) Sidogiri Pasuruan (GAAP Perspectives and Fatwa DSN) "

Supervisor: Dr. H. A. Muhtadi Ridwan M , Ag

Keywords : BMT - Maslahah , Sidogiri Pasuruan , Akad Receivables Musharaka , SFAS No. 108 , DSN No. 08

BMT as a financial institution that is grown on the role of society at large , there is no limitation of economic , social and even religious . All components of society can play an active role in building a financial system that is fairer and more importantly are able to reach even the smallest entrepreneurs layer , BMT oriented towards improving the welfare of the community members . During this time in relation BMT help community members include a number of activities , namely savings and loan funds.

The purpose of the study describes the application of Musharaka contract to customers BMT - Maslahah Sidogiri Pasuruan (SFAS perspective and fatwa DSN) . In this study, researchers tried to provide information that aims to describe a systematic, factual and accurate information on the implementation of the Agreement Musharaka Customer Baitul Maal Wa Maslahah Tamwil (BMT - Maslahah) in Sidogiri Pasuruan .

The result of research that Musharaka financing is an investment so it is possible losses in its management . Smaller loss of profits earned will be deducted directly with the advantage , then the rest of the profits will be shared according to an agreed ratio .

الملخص

ركاد الآخرين. اثنين صفر واحد خمسة ، رسالة .
العنوان: " اتفاق تنفيذ صكوك المشاركة العملاء تصبح
Sidogiri (مصلح - BMT) Tamwil مقرا مال وا مصلح
" (DSN وجهات النظر و الفتوى GAAP) زقاق

المشرف : د. H. A. مهدي رضوان M ، حج

كلمات البحث: BMT - Maslahah Sidogiri ، زقاق ،
العقاد ذم المشاركة ، الإعلان رقم ١٠٨ ، رقم 08 DSN

BMT كمؤسسة مالية التي تزرع على دور المجتمع ككل،
وليس هناك قيود على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وحتى الدينية. جميع مكونات المجتمع يمكن أن تلعب دورا
نشطا في بناء نظام مالي أكثر عدلا والأهم من ذلك هي
قادرة على الوصول حتى أصغر رجال الأعمال طبقة، BMT
موجهة نحو تحسين رفاهية أفراد المجتمع. خلال هذا الوقت
فيما BMT مساعدة أفراد المجتمع تشمل عددا من الأنشطة
وهي المدخرات وأموال القرض.

والغرض من هذه الدراسة يصف تطبيق عقد المشاركة
للعلاء BMT-Maslahah Sidogiri زقاق (منظور معايير
المحاسبة والفتوى DSN). في هذه الدراسة، حاول
الباحثون إلى توفير المعلومات التي تهدف لوصف معلومات
منهجية وواقعية ودقيقة عن تنفيذ العميل اتفاقية
المشاركة تصبح مقرا مال وا (BMT- Maslahah Tamwil
Maslahah) في Sidogiri زقاق.

نتيجة البحث أن التمويل بالمشاركة هو استثمار
لذلك هو الخسائر المحتملة في إدارته. خسارة أقل من
الأرباح سيتم خصمها مباشرة مع ميزة حصل، ثم سيتم
تقاسم ما تبقى من الأرباح وفقا لنسبة متفق عليها.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pada sektor pembiayaan ekonomi terus bermunculan sehingga masyarakat bisa melihat dan merasakan bagaimana proses yang terjadi untuk mendapatkan apa yang ada di sistem ekonomi dan bisnis dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga sektor besar yaitu: *public sector*, *private sector*, dan *social welfare sector*, Antonio (2004:16). Masing-masing dari sektor diatas mempunyai fungsi, institusi dan landasan syari'ah tersendiri. Keberadaan bank syariah atau lembaga keuangan syariah saat ini telah menyebar diberbagai daerah di Indonesia. Kegiatan usaha bank syariah atau lembaga berpedoman pada prinsip syariah, hal ini yang membedakannya dengan bank konvensional. Adapun prinsip syariah tersebut tertuang dalam pasal 1 angka 13 undang-undang perbankan, bahwa perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan pihak lain dalam hal penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau usaha lainnya harus sesuai dengan syariah. Di antara bentuk pembiayaan kegiatan usaha tersebut adalah pembiayaan dengan penyertaan modal (musyarakah).

Di dalam setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah mempunyai akad yang berbeda-beda salah satunya adalah penerapan akad musyarakah merupakan praktek muamalah yang diperbolehkan oleh agama, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah dan ijma ulama.

Dapat kita lihat dalam Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 12 : yang berbunyi

فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . (النساء : ١٢)

Artinya “Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu”.

bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Hadis riwayat abu hurairah:

انا ثالث شريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما

“Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam dua orang yang berserikat, selama salah satu dari mereka tidak ada yang berkhianat kepada yang lain. Jika ada yang berkhianat kepada pihak yang lain, maka Aku keluar dari perserikatan di antara mereka.”

Rukun syirkah yang pokok ada 3 menurut Suhendi (2002) pertama, akad disebut juga shighat, kedua yaitu dua pihak yang berakad syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta) dan ketiga obyek akad yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal. Menurut ulama Hanafiah, rukun syirkah hanya ijab dan qabul atau serah terima. Sedangkan orang yang berakad dan obyek akad bukan termasuk rukun, tapi syarat. Menurut jumhur ulama, rukun syirkah meliputi shighat (lafaz) ijab dan qabul, kedua orang yang berakad, dan obyek akad. Menurut Siddik (2011), terdapat beberapa penyimpangan dalam perakteknya sehingga

memunculkan permasalahan. Pertama, secara teori, syirkah mudharabah berlaku prinsip bagi hasil dan bagi rugi (profit and loss sharing) sesuai kaidah fikih, “*Al-ghurmu bi al-ghunmi* (Risiko kerugian diimbangi hak mendapat keuntungan). Namun pada faktanya, tidak pernah satu kali pun ada bank syariah yang mengumumkan dirinya rugi. Ini menunjukkan suatu keanehan, karena pada teori, harusnya bank syariah bisa saja mengalami kerugian. Kedua, kurangnya SDM yang cakap untuk mengelola keuangan syariah. Akibatnya, bank syariah mengambil pegawainya dari bank konvensional (berbasis riba) yang terindikasi masih memiliki pola pikir dan budaya kerja non syariah.

Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam prakteknya. Terdapat jenis lembaga keuangan lain di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syari’ah Islam. Diantara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal Wa Tamwil.

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun (Ridwan, 2004:73). BMT

berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat. Selama ini BMT dalam kaitannya membantu anggota masyarakat diantaranya melakukan beberapa kegiatan, yaitu menabung dan meminjamkan dana (uang).

Menurut PP RI No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah: Penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan (UU No. 9 Tahun 1995. Tentang perkoperasian). Salah satu contoh lembaga keuangan syari'ah non bank adalah koperasi BMT Sidogiri Pasuruan yang merupakan kantor pusat sehingga cukup ramai oleh nasabah (anggota koperasi).

Mediator antara masyarakat yang kekurangan dana, maka BMT-Maslahah menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan BMT dalam meningkatkan produktifitas masyarakat. Pelayanan pertama, mudharabah, dan yang kedua, musyarakah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal ini pihak BMT 100% sebagai penyedia modal (*Shahibul Maal*), sedangkan pengusaha disebut dengan mudharib. Sedangkan Musyarakah adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak antar BMT-Maslahah dengan seorang anggotanya atau kerjasama dengan golongan (lembaga), dalam hal ini semua modal disatukan sesuai dengan kesepakatan

untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama (lembar pertanggungjawaban BMT sidogiri tahun 2013)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Penerapan Akad Musyarakah pada Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil Maslahah (BMT-Maslahah) Sidogiri Pasuruan (Perspektif PSAK dan Fatwa DSN)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah disampaikan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu Bagaimanakah penerapan akad musyarakah kepada nasabah BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan (Perspektif PSAK dan Fatwa DSN) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan akad musyarakah kepada nasabah BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan (perspektif PSAK dan fatwa DSN).

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian mengenai “penerapan akad musyarakah kepada nasabah baitul maal wa tamwil maslahah (BMT-Maslahah) Sidogiri Pasuruan (perspektif PSAK dan Fatwa DSN)” peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan informasi serta dapat digunakan sebagai referensi tambahan dan pemahaman dalam bidang

ilmu ekonomi khususnya mengenai masalah lembaga pembiayaan yang berbasis syari'ah.

2. Bagi Lembaga Akademis.

Dapat menjadi bahan referensi dalam mempelajari penerapan ekonomi syari'ah dalam teori dan praktek, bermanfaat bagi kemajuan jurusan khususnya Ekonomi Akuntansi.

3. Bagi Lembaga Terkait/Masyarakat.

Menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang keuangansyari'ah khususnya Baitul Mal Wa Tamwil. Sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi keuangan syari'ah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini melakukan perbandingan antara perspektif PSAK no. 108 tahun 2014 dan fatwa DSN no. 08 tahun 2014 mengenai penerapan piutang, yaitu mengenai:

1. Identifikasi
2. Pengakuan
3. Pengukuran
4. Pencacatan
5. Penyajian
6. Pengungkapan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai masalah BMT terkait dengan pembiayaan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, berikut adalah tabelnya:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode analisis	Hasil
1	Asih Purniyawati (2008)	Analisis Pembiayaan Dan Cara Perhitungan Bagi Hasil BMT Pada Produk <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat, Tbk. Cabang Malang)	Deskriptif Kualitatif	Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalatn Indonesia, Tbk Cabang Malang sudah tepat dan sesuai dengan prinsip syariah yaitu melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.
2	Adityasmono Putra (2009)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik	Deskriptif Kualitatif	Penerapan akuntansi syariah dalam perhitungan bagi hasil di BSM sudah sesuai dengan teorinya dengan hasil yang sama dalam laporan bulanan Distribusi Pendapatan. Hal ini dapat dibuktikan dari perhitungan formula yang didapat dan mencari jumlah bonus bagi hasil serta hasil indikasi <i>rate of return</i> . Penerapan akuntansi syariah di BSM dalam program tabungan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah antara lain prinsip

				penghimpunan dana menggunakan prinsip <i>Mudharabah</i> , prinsip bagi hasil, dan prinsip dalam perhitungan akuntansi syariah.
3	Rahmaniah (2009)	Penerapan <i>Revenue Sharing</i> Dalam Perjanjian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Antara Bank Syariah (<i>Shahibul Maal</i>) Dan Nasabah (<i>Mudharib</i>) (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)	Deskriptif Kualitatif	Metode <i>revenue sharing</i> dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> antara bank syariah sebagai <i>shahibul maal</i> dan nasabah sebagai <i>mudharib</i> yang merupakan implementasi dari pasal 1 angka 12 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, tidak sepenuhnya diterapkan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya total angsuran yang harus dibayarkan beberapa nasabah bersifat <i>fixed</i> sesuai jangka waktunya.
4	Nadziroh (2004)	Penerapan Konsep Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Sebagai Pola kredit Investasi dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Mitra Sarana Gadang Kota Malang)	Deskriptif Kualitatif	Sistem dan prosedur pembiayaan di BMT mitra sarana gadang cukup memadai dengan proses penyaluran yang benar dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C sebagai dasar dalam melakukan analisa. Dengan penetapan bagi hasil yang didasarkan pada penetapan bersih (<i>netto</i>).
5	Nuryanto (2003)	Sistem Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Sebagai Alternatif Kredit Konvensional (Studi Kasus Pada BPR Syariah Daya Arta Mentari	Deskriptif Komparatif	Dengan kalkulasi keuangan pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada yang dirugikan antara debitur dan pihak bank, yang mana pihak bank dan debitur sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama.

		Gempol Pasuruan)		
6	Hakiki (2005)	Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Dalam Penyaluran Modal Kerja (Studi Kasus Pada BPRS Rinjani Batu)	Deskriptif Kualitatif	Prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> perlu melakukan analisa 5C dan analisa lingkungan karena hal tersebut sangat penting untuk mengetahui layak tidaknya nasabah tersebut untuk dibiayai. Penyaluran pembiayaan <i>mudharabah</i> di BPRS Bumi Rinjani Batu menggunakan pembiayaan modal kerja untuk perdagangan karena memang nasabah pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah pedagang yang mana perputarannya sangat tinggi.
7	Susiana, 2010	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang	Deskriptif Kualitatif	Sistem pembiayaan <i>mudharabah</i> PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang menggunakan analisa 5C, sedangkan jenis pembiayaan yang dibiayai adalah usaha produktif dimana nasabah dalam pembiayaan ini adalah koperasi-koperasi/ instansi-instansi, adapun dalam perhitungan nisbah telah ditetapkan oleh kantor pusat dan kendala yang dihadapi adalah persaingan margin dengan bank lain dan kurangnya SDM yang menganalisa khusus pembiayaan <i>mudharabah</i> .

(Sumber : Purniyawati: 2008; Putra: 2009; Rahmania: 2009; Nadziroh: 2004;Nuryanto: 2003; Hakiki: 2005; Susiana: 2010)

2.2 Tinjauan Umum Akad Musyarakah

2.2.1 Pengertian Akad Musyarakah

Musyarakah menurut para ahli fikih adalah sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedang kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan pembagian modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan (Muhammad, 2005:79-80). Di dalam buku bank syari'ah dari teori ke praktek, Antonio (2001) menjelaskan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam hal ini pihak bank menyediakan sebagian dana dari pembiayaan bagi usaha / kegiatan tertentu. Sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha lain. Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*Syirkah al-man*). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi,

maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

2.2.2 Dasar Hukum Musyarakah

1. Al-Qur'an. Konsep syirkah (musyarakah) dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu praktek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah (Muhammad,2005:31).

Dalam Al-Quran Nabi Daud berkata:

Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini

Daud mengetahui bahwa kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

2. AL Hadis. Dari abu hurairah, Rasulullah bersabda: “sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya” (H.R. Abu Dawud no. 2936, Dalam kitab Al-Buyu dan Hakim)
3. IJMA (Pendapat Ahli Agama). Ibnu Qudama dalam kitabnya Al-Mughni berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

2.2.3 Rukun Dan Syarat

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi (*necessary condition*), begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerja sama bagi hasil musyarakah. Pada umumnya rukun dalam *muamalah iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga menurut Muhammad (2004:79-80) yaitu :

1. Pelaku, bisa berupa penjual dan pembeli (dalam kad jual beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-menyewa), dan dalam hal ini pemberi modal-pelaksana usaha (dalam akad al-Musyarakah)
2. Objek, dari semua akad diatas dapat berupa uang, barang atau jasa. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan tercipta.
3. Ijab-kabul, adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Syarat adalah sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak). Demikian menurut mazhab Hanafi seperti syarat berikut:

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak secara hukum terhadap objek perserikatan itu dengan izin pihak lain, dianggap sebagai seluruh wakil pihak yang berserikat.
- b. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.

- c. Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.
- d. Modal, harga barang dan jasa harus jelas.
- e. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- f. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

2.2.4 Macam-Macam Musyarakah.

Menurut Muhammad (2004:82) macam-macam musyarakah yaitu meliputi:

1. Musyarakah kepemilikan

Tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

2. Musyarakah akad

Tercipta karena adanya kesepakatan dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah

dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Muarakah ini terdapat lima macam, yaitu:

- *Syirkah al inan*, yaitu para pihak yang mencampurkan modal yang tidak sama misalnya Rp. X dicampur dengan Rp. Y. Sehingga keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah. Sedangkan, kerugian dibagi berdasarkan besarnya proporsi modal yang ditanamkan dalam syirka tersebut.
- *Syirkah mufawadha*, yaitu para pihak yang mencampurkan modal yang sama, misalnya Rp. X dicampur dengan Rp. X. Sehingga keuntungan serta kerugian yang dibagi masing-masing pihak jumlahnya sama.
- *Syirka al-A'maa*, / Abdan, yaitu para pihak yang mencampurkan modal yang sama tetapi berupa jasa misalnya dua orang arsitek yang menggarap sebuah proyek maka keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Sedangkan kerugian, kedua belah pihak sama-sama menanggung yaitu dalam bentuk hilangnya segala jasa yang telah dikontribusikan.
- *Syirkah Wuju*, yaitu kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari satu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan

tersebut, karenanya kontrak ini pun lazim disebut musyarakah piutang. Keuntungan dibagi berdasarkan keputusan nisbah masing-masing pihak. Sedangkan kerugian, hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian financial yang terjadi. Pihak yang menyumbangkan reputasi/nama baik, tidak perlu menanggung kerugian financial, karena tidak menyumbangkan modal financial apapun. Namun demikian pada dasarnya ia tetap menanggung kerugian pula., yakni jatuhnya reputasi/nama baik.

- *Syirkah mudharabah*, yaitu syirkah yang apabila terjadi keuntungan maka dibagi hasil sesuai nisbah yang disepakati kedua belah pihak yaitu pemilik modal serta pelaku usaha. Namun, apabila rugi maka akan terjadi perbedaan yaitu penyandang modal (*shahib al-maal*) berupa kerugian financial, sedangkan pihak yang mengkontribusi jasa (*mudharib*) berupa hilangnya waktu dan usaha yang selama ini sudah ia kerahkan tanpa mendapatkan imbalan apapun. Biasanya pembahasan *syirkah mudharabah* akan mendapatkan tersendiri secara lebih terperinci menurut para ulama.

2.2.5 Berakhirnya Musyarakah

Berakhirnya kerja sama bagi hasil musyarakah apabila dalam transaksi tersebut terdapat kemungkinan, menjadi haram atau akadnya yang tidak sah, serta pemilik modal atau pelaksana usaha yang

melakukan tindakan seperti faktor-faktor berikut ini (Muhammad, 2004:65)

- a. *Ta'alluq* terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung akad 2. Contohnya A menjual barang X seharga Rp. 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp. 100 juta. Dalam terminology fiqh, kasus diatas disebut *bai'al'inah*, dan hal ini haram untuk dilakukan.
- b. *Two in one*, adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidak pastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminology fiqh, kejadian ini disebut *shafqatain fi al-shafqah*. *Two in one* terjadi apabila, objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu sama.
- c. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- d. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- e. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- f. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.

- g. Salah satu pihak menarik diri dari perserikatan, karena menurut pakar fiqh, akad perserikatan itu tidak bersifat mengikat, dalam artian tidak boleh dibatalkan.
- h. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- i. Salah satu pihak yang berserikat menjadi tidak cakap hukum (seperti gila yang sulit disembuhkan).
- j. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap telah wafat.

2.3. Prinsip-Prinsip Dasar Pelaksanaan Syariah.

2.3.1 Prinsip Ekonomi Islam

Muhammad (2004:82) menyatakan bahwa komitmen ekonomi syariah yakni pertumbuhan, kontinuitas, menyeluruh dan keberkahan. Kendati ekonomi syariah tidak mengenal bunga, namun metodenya tidak merugikan. Bank syari'ah, misalnya berpraktek dengan akad (bagi hasil), musyarakah. Lembaga keuangan Islam bukan semata mengejar keuntungan. Karena dianjurkan mencari nafkah diseluruh plosok tanah dibawah langit, asal jangan mendhalimi orang lain. Dipersilahkan berbisnis, dengan catatan tidak merusak ekologi. Semua tindak perniagaan mutlak tunduk pada keharmonisan serta kompromi kebaikan. Sebab, aspek yang hendak dicapai adalah stabilitas kesetaraan. Sedangkan pada prinsip ekonomi islam sendiri juga menekankan pada kekayaan merupakan amanah

dari Allah dan tidak dapat dimiliki secara mutlak, manusia diberi kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syari'ah manusia merupakan khalifah dan pemakmur di muka bumi, penghapusan praktek riba, dan penolakan terhadap monopoli.

2.3.2 Prinsip Muamalah

Menurut (Muhammad, 2004:89), prinsip muamalah Islam, mendorong dan menjiwai BMT dalam:

1. Melaksanakan segala kegiatan ekonomi dengan pola syari'ah
2. Berbagi hasil baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern lembaga.
3. Berbagi laba usaha dan balas jasa sebanding dengan partisipasi modal dan kegiatan usahanya.
4. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI)
5. Pengembangan sistem dan jaringan kerja sama, kelembagaan dan manajemen (Ridwan, 2006: 9).
6. Prinsip pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil seperti hanya bank, BMT sebagai pemberi dan (shahibul mal/ pemilik dana) dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (mudharib).

Menurut Kasmir (2006:67), prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, yaitu:

- a. *Character* Artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.

- b. *Capacity* Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* Artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. *Collateral* Artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- d. *Condition* Artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Prinsip 5 C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1 C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. (Muhammad,2005:60).

Dalam menganalisis pembiayaan juga terdapat 7 P diantaranya adalah sebagai berikut Prinsip 7P

1. *Personally* Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah
2. *Party* Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

3. *Perpose* Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.
4. *Prospect* Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment* Merupakan ukuran bagaimana cara nsabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6. *Profitability* Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.
7. *Protection* Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi (Kasmir,2006: 119-120).

2.3.3 Prinsip Operasional Pembiayaan BMT

Memakai prinsip-prinsip operasional sebagaimana yang digunakan oleh Lembaga Perbankan Islam, yaitu: (Laporan Pertanggungjawaban BMT, 2013)

1. Prinsip bagi hasil. Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shahibul Maal) dengan pengelola dana (mudharib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara BMT dengan anggota/mitra. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah akad mudharabah atau musyarakah. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shohibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali (Muhammad, 2004:19).
2. Prinsip Non Profit. Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Lebih dirasakan sebagai pinjaman lunak bagi 'bisnis usaha kecil' (BUK) yang benar-benar kekurangan modal. Anggota tidak perlu membagi keuntungan kepada BMT, kecuali hanya membayar biaya riil yang tidak dapat

dihindari untuk terjadinya suatu kontrak, misalnya biaya administrasi pembiayaan.

3. Nisbah. Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan ketentuannya yang berlaku.

2.4 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

2.4.1 Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil

Sebuah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Baitul maal wa tamwil terdiri dari dua istilah yakni baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang bersifat *non profit*, seperti zakat, infaq, dan shadaqoh. Sedangkan baitul Tamwil yaitu mengarah pada usaha untuk menghimpun dana yang bersifat komersial atau *profit oriented*. Usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan berlandaskan syari'ah. Dari pengertian diatas tersebut bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT akan terlihat dari define baitul tamwil. Sedangkan baitul tamwil (lembaga bisnis), BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yaitu menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi

yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya kepada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan (Laporan Pertanggungjawaban BMT, 2013).

2.4.2 Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi yang di dirikan oleh golongan masyarakat itu sendiri.

- a. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b. Koperasi serba usaha atau koprasi syariah.
- c. Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S).

2.4.3 Tujuan BMT

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil yang ada dilingkungan masyarakat.
- b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.

2.4.4 Visi dan Misi BMT

- Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabd

Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus difahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri.

Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakat serta visi para pendirinya. Namun demikian, prinsip perumusan visi sifatnya harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini. (Ridwan, 2004:127)

- Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah-mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal

melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT (Ridwan, 2004:128).

2.4.5 Organisasi dan Sistem BMT

BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah. BMT adalah lembaga yang terdiri atas dua lembaga, yaitu: Baitul Maal Dan Baitul Tamwilm Bitul Maal adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqah. Baitul Tamwil adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonom.

2.4.6 Status dan Ciri-ciri BMT

1. Status dan badan hukum badan hukum yang disandang oleh BMT (berkembang sampai dengan) sebagai: Koperasi serba usaha atau koperasi simpan pinjam, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasi dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM: Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM, LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini Baitutamwil) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai prakoperasi, MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya

mengikut sertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain.

2. Ciri-ciri BMT.

- a. Modal awal lebih kurang Rp. 5 s.d Rp. 10 juta
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal.
- c. Menerima titipan zakat, infak dan shadakah dari Baziz.
- d. Calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3, S1.
- e. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan. Tidak hanya menunggu. manajemennya profesional dan Islami: Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan .
Aktif, menjemput, beranjangsana, berprakarsa Berperilaku *ahsanu' amala: service excellence*.

2.4.7 Asas dan landasan

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam yang proses pengambilan hukum syari'ah sebagai landasan keabsahan operasional. Karena telah diputusi secara musyawarah (Ijma') oleh para ahli hukum syari'ah baik para ahli nasional maupun internasional, prinsip keimanan, keterpaduan, kemandirian dan

profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal sebagai lembaga keuangan syariah.

2.4.8 Proses Mobilisasi Dana

Dengan rencana kerja tahun yang bersangkutan, pada bagian funding, dana dapat diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan umum, simpanan mudhorobah jangka pendek dan jangka panjang (deposito). Bank dapat menghimpun dana masyarakat dalam berbagai bentuk tabungan mudhorobah atau dalam bentuk deposito (mudhorobah berjangka) fasilitas ini dapat digunakan untuk menipkan infaq, shodaqoh dan zakat, merencanakan qurban, aqiqoh, mempersiapkan pendidikan, serta dapat juga dimanfaatkan untuk menip dana yayasan, masjid, sekolah, pesantren, badan usaha dll. Dari produk-produk yang dimiliki oleh BMT, kemudian akan disalurkan untuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dan sektor informal serta masyarakat yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha lain yang layak. BMT menawarkan pembiayaan dalam berbagai produk yaitu: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan musyarakah, Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil, pembiayaan Qord Hasan.

2.5 Tinjauan Umum Perserikatan Dan Piutang

Tinjauan umum tentang perikatan (*Akad*) Pengertian hukum perikatan dalam literatur ilmu hukum, terdapat berbagai istilah yang sering

dipakai sebagai rujukan disamping istilah hukum perikatan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah hukum perhutangan, hukum perjanjian ataupun hukum kontrak. Masing-masing istilah memiliki titik tekan tersendiri. Perhutangan menurut Subekti (2008:66) dalam bukunya, Hukum perjanjian adalah:

Suatu perhubungan hukum antaradua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Istilah perhutangan biasanya diambil karena suatu transaksi mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa menuntut-menuntut.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHP perdata ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari transaksi perjanjian menurut Prof. Subekti SH adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Apabila pengaturan hukum itu mengenai perjanjian yang berbentuk tertulis, orang sering menyebutnya sebagai kontrak. Sedangkan digunakannya istilah hukum perikatan untuk menggambarkan bentuk abstrak dari terjadinya keterikatan para pihak yang mengadakan transaksi tersebut, yang tidak hanya timbul dari adanya perjanjian antara para pihak, namun juga dari ketentuan yang berlaku diluar perjanjian tersebut yang menyebabkan terikatnya para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Tampak bahwa hukum perikatan memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan hukum perjanjian.

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari (Lubis, 1994:2).

Bahwa substansi dari hukum perikatan Islam lebih luas dari pada materi yang terdapat pada hukum perikatan barat. Halini dapat dilihat dari keterikatan hukum perikatan sendiri dengan hukum Islam yang tidak hanya mengatur hubungan antar manusia tapi juga manusia dengan tuhanNya dan dengan alam sekitarnya, hal ini dimaksudkan untuk proteksi yaitu, untuk melindungi manusia dari terhadap kelemahan sifat-sifat manusia yang berpotensi untuk saling menguasai atau melampaui batas-batas hak orang lain. Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi *akad* sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. “Dasar hukum perjanjian islam dalam kaidah *fiqhiyah* menyebutkan pada dasarnya perjanjian itu adalah kata sepakat kedua belah pihak dan akibatnya adalah hukum apa yang mereka tetapkan melalui janji” (Ali Ahmad an-Nazawi dikutip oleh Yus dani dalam Millah, 2002: 74). Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antar hukum islam dan KUH Perdata adalah dalam hal tahap perjanjiannya. Hukum perikatan Islam mengatur bahwa janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (dua tahapan), setelah itu baru lahir perikatan. Sedangkan dalam KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan.

2.5.1 Karakteristik dan Asas-Asas Hukum Perikatan Islam

Islam merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT, seluruh bidang kehidupan diatur disana. Salah satu bidang yang diatur adalah bidang hukum, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum yang berlaku dimasyarakat. Menurut Qardawi (2003) karakteristik hukum dalam Islam adalah komprehensivitas dan realisme. Komprehensivitas mengandung arti bahwa hukum diterapkan bukan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga, dalam setiap yang dihalalkan maupun yang diharamkan (pembolehan dan pelarangan) terkait dengan kepentingan manusia sehingga harus diperhatikan.

2.5.2 Asas Hukum Perhutangan/Perikatan

Hukum perikatan Islam adalah sebagai berikut (Faturahman, 2001 :249-251).

1. Asas ilahiyah setiap tingkah laku manusia tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam firmannya “ *Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*” (QS. Al Hadid : 4). Kegiatan muamalah, termasuk perbuatan perikatan tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhi dan, karena dengan demikian setiap manusia memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap pihak kedua, tanggung jawab terhadap masyarakat dan tanggung jawab terhadap Allah SWT. Hal ini sangat

penting agar manusia tidak dikuasai oleh nafsu untuk menguasai orang lain demi kepentingannya sendiri.

2. Asas kebebasan Islam memberikan kebebasan pada para pihak untuk melakukan perikatan, demikian pula mengenai bentuk dan bagaimana caranya namun harus sesuai dengan syariat islam yang ada.
3. Asas persamaan atau kesetaraan setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan, dimana para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan, tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.
4. Asas keadilan (*Al Adlu*) merupakan salah satu sifat Allah SWT yang seringkali disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT seringkali menekankan kepada, manusia untuk bersikap adil dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat pada ketakwaan. Disebutkan dalam firman-Nya "*Katakanlah: "Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil."* (QS. Al-A'raaf (7): 29)
5. Asas kerelaan dalam QS. An-Nisa (4): 29 "*Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka*". Unsur suka rela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.
6. Asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang harus ada dalam perikatan karena jika tidak diterapkan maka akan merusak

legalitas perikatan, selain itu juga dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

7. Asas tertulis al-Qur'an Surah Al-Baqarah 2: 282-283, menyebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaklah suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi.

2.6 Perbandingan Antara Kebijakan Piutang Menurut PSAK dan Fatwa DSN

2.6.1 Menurut PSAK

Pernyataan PSAK No. 106 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Dan pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

Musyarakah menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut disebut mitra aktif, sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau asset nonkas. Setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

- a. Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional atau
- b. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun asset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh

para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun asset nonkas). Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi danannya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya, dapat diperoleh jika mitra memberikan kontribusi lebih dalam akad musyarakah. Jumlah porsi dalam bagi hasil akad musyarakah ditemukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

2.6.2 Menurut Fatwa DSN

Beberapa Ketentuan terkait dengan akad musyarakah menurut Fatwa DSN No. 08 tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 1. Modal
 - a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2. Kerja

- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

- d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

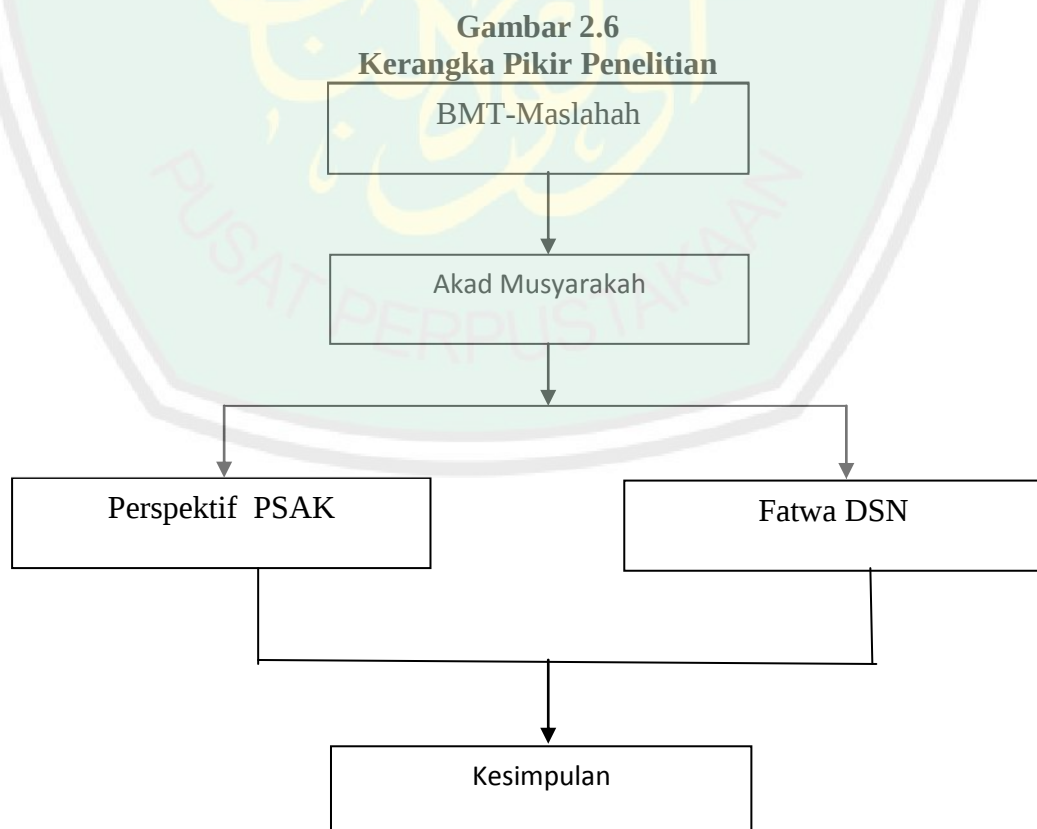
4. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

- a. Biaya Operasional dan Persengketaan
- b. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

2.7 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian adalah alur pemikiran yang akan dilakukan, gambaran alur penelitian yang akan dilakukan, kerangka pikir penelitian dapat disajikan pada gambar berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong, 2006:6). Adapun penelitian deskriptif menurut Arikunto (2006:309) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menuntuk apa adanya pada saat peneliti dilakukan.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Penerapan Akad Musyarakah Pada Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil Maslahah (BMT-Maslahah) di Sidogiri Pasuruan.

3.2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai fenomena sosial yang diteliti, maka pengumpulan data Skripsi ini diusahakan

sekomprehensif mungkin. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara :

3.2.1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian dalam skripsi ini, menghubungkan penelitian tesis dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang topik yang sama, dan memberi kerangka untuk melakukan analisis terhadap topik penelitian. Studi kepustakaan dalam rangka penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara mempelajari sejumlah literatur, jurnal, paper, naskah akademis dan tesis yang dinilai mampu memberikan kerangka teori bagi penelitian ini. Peneliti juga mempelajari berita-berita yang banyak terdapat di media massa, baik cetak maupun *online*, mengenai dinamika fenomena sosial yang diteliti.

3.2.2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) menggunakan pedoman wawancara terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti (Mrdalis, 1993: 64). Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait, yaitu

H.Mujiburrahman Selaku kepala cabang BMT Maslahah Wonorejo Pasuruan, dalam hal Penerapan Akad Musyarakah Pada Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil Maslahah (BMT-Maslahah) Sidogiri Pasuruan.

3.2.3 Dokumentasi

Dokumen digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa ataupun film. Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian terhadap penerapan Akad Musyarakah Kepada Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil Maslahah (BMT-Maslahah) Sidogiri Pasuruan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (dalam Sugiyono, 2011:245) menyatakan analisis yaitu meliputi:

1. Merumuskan dan menjelaskan masalah yang ada di BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan tentang akad musyarakah.

2. Turun ke lapangan untuk mengetahui praktik penerapan akad musyarakah yang sebenarnya di BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan.
3. Penulisan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan berlangsungnya proses pengumpulan data sehingga hasil yang akan didapatkan dalam menganalisa lebih akurat.

3.3.1. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini tentunya BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan. Lokasi yang dipilih oleh penulis sebagai tempat penelitian ini adalah koperasi Baitul Maal Wa Tamwil Maslahah (BMT-Maslahah) yang berkedudukan di desa Sidogiri Pasuruan. Penulis memilih BMT Maslahah sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa BMT Maslahah sudah dapat dikatakan sangat maju karena sudah banyak memiliki cabang usaha yang hampir ada di seluruh kelurahan atau desa baik di kota maupun kabupaten Pasuruan serta diberbagai kota di Jawa timur khususnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan

Bermula dari keprihatinan asatidz Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan Madrasah-madrasah ranting/filial Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri atas perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syari'ah Islam dibidang mu'amalat padahal mereka adalah masyarakat muslim apalagi mereka sudah mulai terlanda praktek-praktek yang mengarah pada ekonomi riba yang dilarang secara tegas oleh agama.

Para asatidz dan para pengurus madrasah terus berpikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian keuangan lembaga syari'ah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok *mikro* (kecil).

Setelah didiskusikan dengan orang-orang yang ahli, maka alhamdulillah terbentuklah wadah itu dengan nama "*Koperasi Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursalah Lill Ummah*"

disingkat dengan Koperasi BMT-MMU yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pendirian koperasi didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H atau 1 Juni 1997 diantara orang-orang yang getol memberikan gagasan berdirinya koperasi BMT MMU ialah :

- a. Ustadz Muhammad Hadlori Abdul Karim, yang saat itu menjabat sebagai kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
- b. Ustadz Muhammad Dumairi Nor, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
- c. Ustadz Baihaqi Utsman, yang saat itu menjabat sebagai Tata Usaha Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
- d. Ustadz H. Mahmud Ali Zain, yang saat itu menjabat sebagai ketua Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (*Dewan Tarbiyah wat Ta'lim Madrosy*).
- e. Ustadz A. Muna'i Ahmad, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.

Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum Afiliasi Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri maka menyetujui membentuk tim kecil yang diketuai oleh ustadz Mahmud Ali Zain untuk menggodok dan menyiapkan berdirinya koperasi baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya.

Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Departemen Koperasi Dinas Koperasi dan pengusaha kecil menengah Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan koperasi disamping mendapatkan tambahan informasi tentang BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dari pengurus PINBUK (*Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil*) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK pusat yang dihadiri antara lain oleh :

- a. Bapak KH. Nor Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren .
- b. Bapak DR. Subiyakto Tjakrawardaya yang menjabat sebagai Menteri koperasi PKM saat itu.
- c. Bapak DR. Amin Aziz yang menjabat sebagai ketua PINBUK pusat saat itu.

Dari diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah koperasi BMT MMU tepatnya pada tanggal 12 Robi'ul awal 1418 H atau 17 Juli 1997 berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan, dan sekarang telah berganti menjadi BMT-Maslahah. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan selamatannya pembukaan yang diisi dengan pembacaan sholawat Nabi Besar SAW bersama masyarakat Wonorejo dan pengurus BMT-Maslahah. Kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak atau sewa yang luasnya kurang lebih 16,5 M² pelayanan dilakukan oleh tiga orang karyawan. Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13. 500. 000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa orang asatidz pengurus Pondok Pesantren Sidogiri.

Berdirinya koperasi BMT-Maslahah sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri).

Koperasi BMT-Maslahah ini telah mendapat legalitas berupa :

- Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK.
13/IX/97 tanggal 4 September 1997.
- TDP dengan nomor : 13252600099

- TDUP dengan nomor : 133/13.25/UP/IX/98
- NPWP dengan nomor : 1-718-668.5-624

4.1.2 Visi & Misi Koperasi BMT-Maslahah Sidogiri

- **Visi**
 - a. Membangun dan Mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar atau landasan yang sesuai Syari'ah Islam
 - b. Menanamkan pemahaman bahwa konsep syari'ah adalah konsep yang mudah, murah dan maslahah.
- **Misi**
 - a. Menciptakan *Wata'awun 'Alal Birri Wat Taqwa* yaitu tolong menolong lewat ekonomi umat.
 - b. Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat

4.1.3 Tata Nilai dan Budaya Kerja BMT-Maslahah

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengemban amanah RAT, BMT-Maslahah tetap berpedoman pada landasan Hukum Islam yaitu, Al-Qur'an, al Hadith, Ijma', Qiyas, dan Fiqh Muamalah serta Peraturan Pemerintah. Hal ini juga tercermin pada seluruh karyawan BMT-Maslahah yang juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja BMT-Maslahah yaitu Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan Kerja Ikhlas. Waktu pelayanan yang

relatif singkat, namun mendapatkan hasil yang memuaskan, tercermin dalam sikap disiplin kerja, disiplin waktu, disiplin manajemen kegiatan operasional kerja.

Kerja Cerdas berlandaskan norma-norma Agama dan tuntunan ajaran Rasulullah yang dapat dikembangkan dalam beberapa sifat yaitu sifat Shidiq, Tabligh, Amanah, dan Fathonah. Kerja Ikhlas, sesuai ajaran Islam yang di bawa Rasulullah, bahwa seorang khalifah yang ditugaskan untuk menegakkan ajaran syariat Islam harus berlandaskan keikhlasan karena Allah SWT. bukan karena yang lain. Hal ini tercermin dalam sikap dan perilaku untuk melayani (*service excellent*) anggota, dan masyarakat pada umumnya, bekerja sama, santun dan berakhlak al karimah.

4.1.4 Struktur Organisasi BMT Maslahah Sidogiri

Struktur organisasi yang ada di BMT Maslahah Pasuruan bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan struktur organisasi dalam setiap cabang Simpan Pinjam Maslahah (SPS) khususnya di BMT-Maslahah cabang Wonorejo juga bersifat sentralisasi tetapi setiap keputusan, kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab Kepala Cabang. Sehingga hierarki struktur organisasi bersifat

vertikal, dalam artian jabatan yang lebih rendah bertanggung jawab kepada jabatan yang lebih tinggi.

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Berdasarkan Litbang di BMT-Maslahah Pasuruan, hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) pengurus BMT-Maslahah Pasuruan adalah sebagai berikut:

- **PENGURUS PUSAT**

Ketua : HM. Khudlori Abd. Karim

Wakil Ketua I : A. Cholilurrohman

Wakil Ketua II : H. Adi Hidayat

Sekretaris : H. Muhammad Mujib

Bendahara : Sufyan Afandi

- **SUSUNAN PENGAWAS**

Pengawas Syari'ah : KH. AD. Rohman Syakur

Pengawas Manajemen : H. Mahmud Ali Zain

Pengawas Keuangan : H.M. Taufiq

- **PENASEHAT**

Penasehat : KH. Ach. Hasbulloh Mun'im

Kholili

- **PENGELOLA/KARYAWAN**

Managerial

Manager Utama : HM. Dumairi Nor

Manager Operasional : HM. Eddy Soepardjo

Manager Marketing : HM. Abdulloh Shodiq

Manager Personalia : Abd. Hamid Sanusi

Manager TI : Ahmad Ikhwan

Karyawan Pusat

Jumlah Karyawan Pusat selain Managerial sebanyak : 10
Orang

Karyawan Cabang/Capem

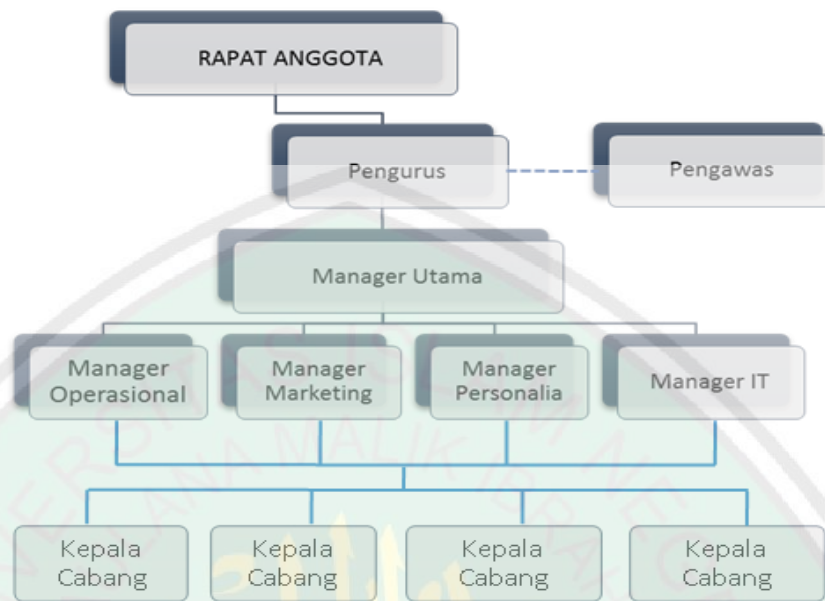
Jumlah Karyawan Cabang/Capem sebanyak : 292 Orang

Jumlah Seluruh Pengelola/Karyawan : 307 Orang

Kemudian di litbang BMT- Masalahah Cabang Wonorejo, tertulis
nama-nama Pengurus periode 2006-2008 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang : H. Chilmi
- b. Kepala CaPem : H. Mujiburrohman
- c. Customer Service : M. Cholil Hamiem, A. Yazid
- d. Teller : Arif, Ainul Yaqin
- e. Account Officer : Nur Hasan, H. Rosyid,
- f. Founding Officer : Zainal, Hakim, dan Sholeh
- g. Cleaning Service : Halim
- h. Security : Ghofur

Struktur Organisasi



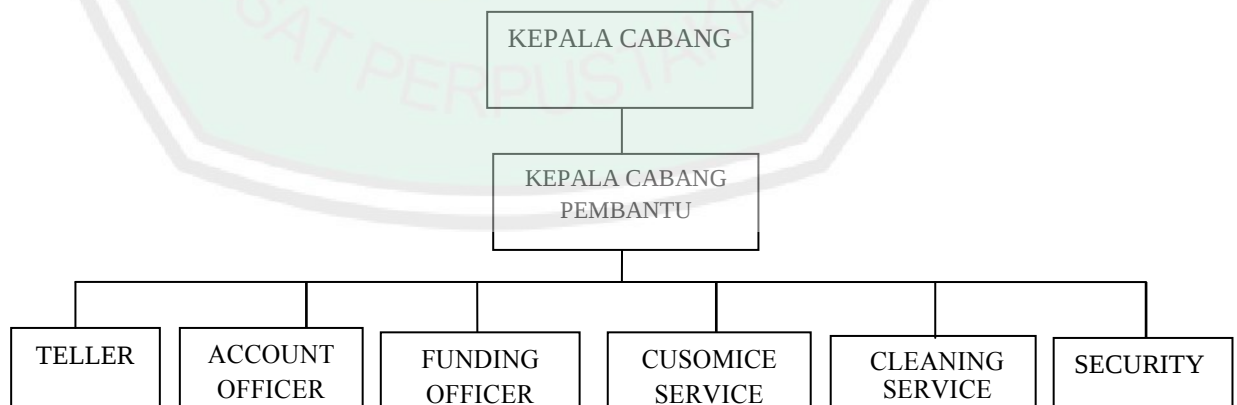
Sumber : Litbang BMT- Maslahah Pasuruan

Keterangan:

: Garis Intruksi/Perintah

: Garis Koordinasi

Struktur Organisasi
Cabang Pembantu BMT "Maslahah"



4.1.5 Ruang Lingkup Usaha Dari BMT Maslahah Sidogiri

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) atau balai usaha Sidogiri terpadu merupakan sistem simpan pinjam dengan pola syari'ah. Sistem BMT ini adalah konsep Mu'amalah Syari'ah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah mendapat pelatihan dari BMI (BMT Muamalat Indonesia) cabang Surabaya dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pasuruan dan Jawa Timur. Disamping pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga profesional. BMT menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat dengan akad Wadi'ah atau Mudhorobah/Qirodh atau Qard. Sedangkan peminjaman atau pembiayaan dengan menggunakan salah satu diantara lima akad Mudhorobah/ Qiradh, Musyarokah/ Syirkah, Murabahah, Bai' Bitsaman Ajil dan Qord Hasan.

Dalam mu'amalah pola syari'ah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk *Mudhorobah* dan *musyarokah* atau imbalan laba untuk *Murobahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA). *Qord Hasan* biasanya dipakai untuk kegiatan yang bersifat sosial (nirlaba). Jenis tabungan di BMT-Maslahah yaitu :

- *Tabungan umum*

Tabungan yang bisa diambil setiap saat.

- *Tabungan pendidikan*

Tabungan yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan.

Dapat diambil untuk pembayaran pendidikan sesuai kesepakatan bersama.

- *Tabungan Idul Fitri*

Tabungan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri dapat diambil satu kali dalam setahun yaitu menjelang hari Raya Idul Fitri atau sebulan sebelum hari raya Idul Fitri.

- *Tabungan ibadah Qurban*

Tabungan sebagai sarana untuk memantapkan niat untuk melaksanakan ibadah qurban pada hari raya Idul Adha atau hari-hari *tasyriq*. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya Idul Adha (sebulan sebelumnya).

- *Tabungan Walimah*

Tabungan yang digunakan untuk membiayai walimah (pernikahan dan lainnya). Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan.

- *Tabungan Ziarah*

Tabungan untuk keperluan ziarah. Pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan penabung.

1. Pembiayaan

BMT Maslahah memberikan pembiayaan dengan menggunakan skema sebagai berikut :

- *Mudhorobah (bagi hasil)*

Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT Maslahah sedang nasabah menyediakan usaha dan menejemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

- *Murobahah (modal kerja)*

Pembiayaan jual beli yang pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *mark-up* (laba) sesuai dengan kesepakatan bersama.

- *Musyarokah (penyertaan)*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

- *Bai' Bitsamanil Ajil (investasi)*

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban

yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang yang di *mark-up* yang telah disepakati bersama

4.1.6 Produk Operasional BMT

BMT singkatan dari Baitul Mal wat Tamwil/ Balai Usaha Sidogiri Terpadu adalah merupakan system simpan pinjam dengan pola syari'ah. Sistem BMT ini adalah konsep muamalah syari'ah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) Cabang Surabaya dan PINBUK (Pusat INKUBASI Bisnis Usaha kecil) Pasuruan dan Jawa.

Adapun produk BMT-Maslahah Pasuruan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan lata lainnya atau yang dipersamakan dengan itu.

1) Tabungan Umum

Tabungan yang bias diambil setiap waktu

2) Tabungan Pendidikan

Tabungan yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan, yang dapat diambil untuk pembayaran pendidikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Tabungan Idul Fitri

Tabungan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri yang dapat diambil 1 kali dalam setahun menjelang hari raya Idul Fitri /sebulan sebelum hari raya Idul Fitri.

4) Tabungan Ibadah Qurban

Tabungan ini sebagai sarana untuk memantapkan niat melaksanakan ibadah Qurban pada Hari raya Adha / hari – hari tasyri’

5) Tabungan Walimah

Tabungan yang digunakan untuk membiayai walimah (Pernikahan/ dan lainnya). Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang pernikahan.

6) Tabungan Ziarah

Tabungan untuk keperluan ziarah. Pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan penabung.

b. Mudharabah Berjangka (Deposito)

Simpanan ini bias diambil berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

c. Pembiayaan

Adapun produk – produk pembiayaan di BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan adalah sebagai Berikut:

1) Mudharabah/Qirod

Adalah pembiayaan kepada kegiatan usaha anggota, yang mana modal keseluruhan disediakan oleh BMT (Shahibul maal. Dan anggota yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelolaan dana (Mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan sebagai bagi hasil. Penggunaan pembiayaan ini untuk kegiatan usaha yang produktif yaitu untuk modal kerja dan pembelian sarana usaha, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan dana pada sector usaha yang tidak dapat dibiayai dengan pembiayaan murabahah (jual), karena tidak ada barang yang diperjualbelikan. Prioritas penggunaan pembiayaan ini adalah untuk sector perdagangan, pertanian , industri (Home industri) dan jasa.

2) Musyarakah / Syirkah

Adalah penyertaan modal BMT kepada usaha anggota yang dipergunakan untuk tambahan modal, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut. Keuntungan usaha ini dapat dibagi menurut perhitungan antara proporsi

penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Jika terjadi kerugian kewajiban masing-masing pihak yang menyertakan sebatas jumlah modal yang sertakan.

3) Murabahah

Adapun pembiayaan BMT yang dipergunakan untuk pembelian barang berdasarkan prinsip jual beli dengan system pembayaran jatuh tempo, dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.

4) Ba'I Bitsaman Ajil (BBA)

Adalah pembiayaan BMT yang dipergunakan untuk pembelian barang modal kerja berdasarkan prinsip jual beli dengan system pembayaran angsuran. Harga jual adalah harga pokok tambah keuntungan yang disepakati.

5) Qord Hasan

Adalah pembiayaan atau dana kebajikan yang pendanaannya dari BMT dan pengembaliannya tanpa pembagian keuntungan.

d. ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)

Menerima zakat, infaq, dan shadaqah

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Penerapan akad musyarakah kepada nasabah BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan (Perspektif PSAK dan Fatwa DSN).

Pada umumnya semua bank syariah mempunyai ketentuan tentang penyaluran pembiayaannya. Demikian pula dengan BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan juga menetapkan sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor perekonomian yang halal dan tidak melanggar syariat Islam. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan dalam rangka penyaluran pembiayaan musyarakah adalah:

- a. Sektor pertanian, perburuan, dan sarana pertanian
- b. Sektor pertambangan
- c. Sektor industri pengolahan
- d. Listrik, gas dan air
- e. Kontruksi
- f. Perdagangan, restoran dan hotel
- g. Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi
- h. Jasa-jasa dunia usaha
- i. Jasa-jasa sosial/masyarakat, dan lain-lain.

4.2.1.1 Kebijakan Pembiayaan *musyarakah*

BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak hanya melakukan kegiatan penyimpanan dana tetapi juga melakukan kegiatan pengelolaan dana yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan. Pembiayaan *musyarakah* sebagai salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan Cabang merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara 2 pihak, yaitu BMT selaku pemilik modal yang menyediakan modal 100% dan nasabah selaku pengelola usaha dengan jenis usaha tertentu yang telah disepakati bersama dengan *nisbah* bagi hasil yang telah ditetapkan bersama pula. Pembiayaan *musyarakah* yang ditawarkan oleh BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan bila dilihat dari bentuknya merupakan pembiayaan *musyarakah muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, atau syarat lainnya.

Pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan digunakan untuk pembiayaan produktif sebagai modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif untuk peningkatan jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif untuk peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi serta keperluan perdagangan. Jenis usaha yang

dapat diajukan untuk mendapatkan pembiayaan adalah pembiayaan produktif yang menghasilkan keuntungan dan melarang penyaluran modal untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal, seperti produksi dan perdagangan minuman keras, peternakan babi, perjudian, dan lain sebagainya. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, koperasi, industri, pertambangan, pertanian, dan lain-lain. Jangka waktu pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan maksimal adalah 5 (lima) tahun. BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank terlebih dahulu melakukan survei terhadap calon nasabah dan usaha yang akan dibiayainya. Survei tersebut dilakukan oleh bagian pembiayaan yang langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui kreditabilitas calon nasabahnya.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, pihak bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat berupa tempat usaha, tanah, dan harta lainnya, tujuan dengan adanya jaminan tersebut agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan terhadap hal-hal yang telah disepakati. Oleh karena itu, dalam rangka menyalurkan pembiayaan *musyarakah*, BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan juga mempertimbangkan faktor jaminan dari nasabah atas pembiayaan *musyarakah* yang diterima untuk menutupi resiko kerugian yang

mungkin dihadapi oleh bank akibat kesalahan nasabah yang akan terjadi di kemudian hari.

Selain melakukan analisis pembiayaan, BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan juga membuat suatu kebijakan dalam kegiatan menyalurkan pembiayaan untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi, karena dalam prakteknya masih dijumpai adanya pembiayaan bermasalah atau macet. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat ditangani dengan suatu tindakan penyelamatan yang meliputi:

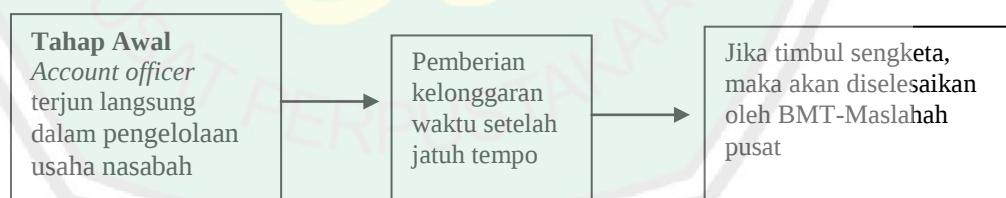
- a. Peningkatan identifikasi dan evaluasi penyebab pembiayaan bermasalah.
- b. Pengoptimalan tugas dan tanggung jawab penyelesaian pembiayaan non lancar.
- c. Peningkatan analisis pembiayaan dan monitoring dari dana yang telah disalurkan.
- d. Meningkatkan *prudential banking*.
- e. Mengadakan pendekatan secara *persuasive* terhadap nasabah yang bermasalah.
- f. Mengadakan *rescheduling* (penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban nasabah) yang merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya kepada debitur, *reconditioning* yaitu usaha pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama dan

tertuang dalam perjanjian pembiayaan, *restructuring* yaitu usaha penyelamatan pembiayaan yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.

4.2.1.2 Prosedur Penanganan Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah

Sebagaimana bank-bank lainnya, BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan Indoensia juga menghadapi resiko adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini akan terdeteksi dari tidak lancarnya pembayaran angsuran pelunasan yang disebabkan oleh jumlah pendapatan usaha nasabah yang lebih kecil dari proyeksi.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan dilakukan dengan beberapa cara. Untuk pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah akan dilakukan cara-cara seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.2.1.2 Prosedur Penangan Pembiayaan bermasalah
Sumber : Data Diolah

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pada tahap awal *account officer* BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan akan terjun langsung dalam pengelolaan usaha nasabah. Apabila setelah *account officer* ikut mengelola ternyata debitur tetap tidak bisa mengembalikan pembiayaan tepat pada waktunya, maka BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan masih memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah setelah jatuh tempo untuk memperbaiki kinerja usahanya. Selama masa perbaikan ini tidak ada perubahan pada perjanjian pembiayaan maupun *nisbah* bagi hasil. Apabila pembiayaan yang diberikan sama sekali tidak bisa dikembalikan oleh nasabah bahkan menimbulkan sengketa, maka persoalan ini akan diselesaikan oleh BMT pusat. Lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, perbankan, dan lain-lain dikalangan umat Islam. BMT-Maslahah Pusat menggunakan lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya.

Penyelesaian sengketa antara BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan dengan nasabah dilakukan melalui persidangan yang bersifat tertutup dan rahasia dan dilaksanakan oleh dua orang arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Selanjutnya dapat melaksanakan eksekusi atas jaminan pembiayaan melalui ketua Pengadilan Negeri setempat dan ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri untuk

melaksanakan eksekusi tersebut. Eksekusi itu sendiri tidak boleh diumumkan.

4.2.1.3 Persyaratan Umum Pembiayaan *musyarakah*

Seorang pemohon pembiayaan dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat yang paling mendasar yaitu persyaratan secara umum yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan umum pembiayaan *musyarakah* ini dibagi menjadi 3 bagian yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diajukan. Persyaratan untuk ketiga jenis pembiayaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan konsumtif dengan pengajuan minimal Rp. 10.000.000 (*plafond*), syarat yang harus dipenuhi antara lain :
 1. Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun)
 2. Masa kerja minimal 2 tahun
 3. Fotocopy KTP suami istri sebanyak 2 buah
 4. Fotocopy Kartu Keluarga
 5. Fotocopy Surat Nikah
 6. Surat persetujuan suami/istri
 7. Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir
 8. Surat keterangan atau rekomendasi dari perusahaan
 9. Fotocopy NPWP
 10. Rekening bank selama 3 bulan terakhir

11. *Fotocopy* jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli)
 12. Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok.
- b. Pembiayaan koperasi, syarat yang harus dipenuhi antara lain :
1. Surat permohonan
 2. *Fotocopy* NPWP
 3. *Fotocopy* SIUP
 4. *Fotocopy* TDP
 5. AD/ART koperasi dan perubahannya
 6. Surat pengesahan dari Departemen koperasi
 7. Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen koperasi
 8. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
 9. Laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir
 10. *Cash flow projection* selama masa pembiayaan
 11. Data jaminan
 12. Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
 13. Nasabah harus melakukan mutasi keuangan.
- c. Pembiayaan korporasi (PT/CV), syarat yang harus dipenuhi antara lain :
1. Surat permohonan
 2. *Fotocopy* NPWP

3. Fotocopy SIUP
4. Fotocopy TDP dan kelengkapan usaha lainnya
5. Fotocopy KTP Direksi
6. *Company profile*
7. Akta pendirian dan perubahannya
8. Surat pengesahan dari Departemen kehakiman
9. Fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir
10. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
11. *Cash flow projection* selama masa pembiayaan
12. Data jaminan
13. Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
14. Nasabah harus melakukan mutasi keuangan.

4.2.1.4 Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*

Prosedur pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengajuan Permohonan Pembiayaan *musyarakah*

Pada tahap ini, calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan *musyarakah* kepada petugas pembiayaan. Petugas akan memberikan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan yang harus dilalui oleh calon nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan. Pengajuan permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh petugas pembiayaan

sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dokumen yang harus diserahkan oleh calon nasabah adalah :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. KTP pengurus
3. Akte pendirian perusahaan
4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Surat Ijin Tempat usaha (SITU)
6. Laporan Keuangan minimal 2 tahun

Selain dokumen-dokumen tersebut, pada permohonan yang diajukan juga harus memuat data tentang nasabah berkaitan dengan pembiayaan yang diajukan dan keadaan calon nasabah. Data-data tersebut antara lain :

1. Identitas calon nasabah.
2. Informasi tentang usaha yang akan dikelola.
3. Riwayat pembiayaan yang pernah diterima dan referensi atau rekomendasi dari pihak yang terkait.
4. Proyeksi kebutuhan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan rencana penggunaan pembiayaan.
5. Informasi tentang jaminan.

2) Analisis Pembiayaan

Setelah kelengkapan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada petugas pembiayaan terpenuhi maka petugas pembiayaan akan melanjutkan permohonan tersebut kepada analis pembiayaan untuk dilakukan analisis pembiayaan terhadap permohonan tersebut. Proses analisis pembiayaan yang diterapkan oleh BMT-MMU Sidogiri Pasuruan pada pembiayaan *musyarakah* meliputi:

1. Pengumpulan Data
 - a. Menyusun rencana pengumpulan data
 - b. Melaksanakan pengumpulan data
 - c. Menyeleksi data yang diperoleh untuk dipisahkan antara data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan.
2. Verifikasi Data
 - a. Melakukan pemeriksaan setempat dengan mengunjungi langsung lokasi usaha (pemeriksaan fisik).
 - b. Meminta informasi kepada Bank Indonesia dan bank lainnya tentang kondisi keuangan nasabah.
 - c. Melakukan *checking* tentang keadaan nasabah melalui pembeli, pemasok, dan pesaing.
3. Analisis Laporan Keuangan
 - a. Analisa rasio.
 - b. Analisis aspek perusahaan, meliputi aspek hukum, aspek manajemen, aspek pemasaran dan aspek teknis.

c. Analisis resiko.

4. Evaluasi Kebutuhan Keuangan

Evaluasi kebutuhan keuangan ini meliputi jenis dan besarnya pembiayaan yang diperlukan nasabah. Bank akan mendapat gambaran dan informasi yang jelas dan lengkap tentang keadaan calon nasabah setelah pihak bank melakukan kegiatan analisis pembiayaan. Petugas analisis pembiayaan dalam melakukan kegiatan analisis juga memperhatikan aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan. Penilaian kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan didasarkan pada 6 C yang meliputi: *character, capacity, capital, collateral, condition economic, constrains*. Kebijakan ini akan dapat mengetahui dengan tepat proyeksi kebutuhan dana nasabah, relevansi kebutuhan dana dengan usaha nasabah, kondisi usaha dan kemampuan nasabah mengelola usaha dan melunasi kewajibannya, dengan melakukan penilaian yang menyeluruh, lengkap, cermat dan kritis. Pemberian pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan kenyataan di lapangan diharapkan dapat meminimalisir resiko kerugian yang mungkin dihadapi.

1. Pengambilan Keputusan Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, analisis pembiayaan dapat memberikan pendapat tentang keadaan calon nasabah karena analisis pembiayaan secara langsung berhubungan dengan nasabah sehingga lebih mengetahui keadaan nasabah yang

sesungguhnya di lapangan. jika analisis yang dilakukan oleh analis pembiayaan tersebut telah disetujui oleh Pimpinan Cabang untuk mendapatkan pembiayaan maka akan dibuatkan Surat Keputusan Pembiayaan. Pimpinan Cabang mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan penyaluran pembiayaan atau menolak pembiayaan.

Terdapat tiga jenis keputusan pembiayaan yang dapat diambil oleh Pimpinan Cabang BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan terkait dengan pengajuan pembiayaan *musyarakah*, yaitu :

- a. Ditolak
- b. Disetujui sesuai dengan permohonan
- c. Disetujui dengan beberapa perubahan

Permohonan pembiayaan ditolak apabila dianggap tidak layak karena faktor-faktor tertentu atau tidak memenuhi persyaratan khusus. Permohonan dapat diterima jika semua persyaratan telah terlengkapi dan dianggap layak untuk disetujui. Permohonan juga dapat diterima dengan beberapa perubahan dari permohonan yang diajukan calon nasabah. dianggap layak untuk disetujui. Permohonan juga dapat diterima dengan beberapa perubahan dari permohonan yang diajukan calon nasabah.

2. Pengikatan Perjanjian Pembiayaan

Setelah pengambilan keputusan dilakukan, melakukan pengikatan perjanjian pembiayaan. Biasanya hal yang dilakukan BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan dalam melakukan pengikatan perjanjian adalah dengan pengadaan jaminan sebagai bukti pertanggungjawaban nasabah atas peminjaman dana. Pada BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan, jaminan yang diminta biasanya berupa tempat usaha, tanah, dan harta lainnya yang bernilai.

3. Pencairan Dana Pembiayaan

Setelah melakukan pengikatan perjanjian, dan kepala cabang BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan menyetujui adanya jaminan yang disepakati dan calon nasabah menerima kesepakatan yang dibuat oleh BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan dan terjadi kesepakatan diantara keduanya kemudian pihak bank dapat melakukan pencairan dana yang dibutuhkan calon nasabah dan dapat segera dimanfaatkan.

4.2.2 Bentuk perhitungan akad musyarakah kepada nasabah BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan (Perspektif PSAK dan Fatwa DSN)

BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, sebagian besar aset produktif yang dimiliki oleh perusahaan adalah berupa pembiayaan *musyarakah* yang diberikan pada nasabah. Resiko pembiayaan dikaitkan dengan

kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank dan nasabah.

Pembagian hasil usaha *musyarakah* di BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan berdasarkan prinsip bagi hasil *revenue sharing*, berdasarkan prinsip ini, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*). Besarnya nisbah pembagian hasil usaha tergantung atas kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang ditentukan pada awal akad. Besarnya nisbah pembiayaan tergantung dari besarnya pembiayaan dan jenis usaha dan prospek usaha yang akan dijalankan. Jadi, besarnya nisbah pembagian bagi hasil dari satu pembiayaan ke pembiayaan lainnya tidak sama.

a. Perlakuan Akuntansi Untuk BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan Sebagai Pemilik Dana

- 1) Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas pada saat pembayaran sebesar jumlah uang yang diberikan BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan kepada pengelola dana (*mudharib*). Pada saat BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan melakukan pembayaran pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas kepada pengelola dana.
- 2) Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas. Pada saat BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan menyerahkan aktiva nonkas pembiayaan *mudharabah* kepada pengelola dana.

3) Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *musyarakah*.

a. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *musyarakah*

b. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*.

4) Penurunan nilai jika pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk asset non kas.

a. Penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan *musyarakah*.

b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian pembiayaan usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan *musyarakah*, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

5) Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *musyarakah* berakhir.

Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *musyarakah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian pembiayaan.

6) Hasil usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang

7) Akad *musyarakah* berakhir.

Pada saat akad *musyarakah* berakhir, selisih antara pembiayaan mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian pembiayaan, dan pengambilan pembiayaan *musyarakah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian

b. Perlakuan Akuntansi Untuk Pengelola Dana

1. Dana yang diterima dari BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan dalam akad pembiayaan *musyarakah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat.

2. Pengukuran dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima.

3. Penyaluran kembali dana syirkah temporer

Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Sama

seperti akuntansi untuk pemilik dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer.

4. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana *musyarakah* berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan bank konvensional.
5. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

c. Simulasi laporan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*

Bapak “A” memerlukan dana untuk menambah modal kerja usaha perdagangannya. Untuk keperluan tersebut Bapak “A” mengajukan fasilitas pembiayaan kepada BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan dengan total kebutuhan dana Rp. 100.000.000.

Setelah dilakukan analisa keuangan, maka pada tanggal 10 Agustus 2015 disetujui fasilitas pembiayaan *musyarakah* oleh BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan kepada Bapak “A”, dengan persyaratan fasilitas pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:

Plafon : Rp. 100.000.000

Jangka waktu : 25 bulan

Nisbah bagi hasil : (berdasarkan laba kotor) 25% untuk bank dan 75% untuk Bapak “A”

Obyek bagi hasil : laba kotor

Biaya administrasi : Rp.500.000

Pembayaran bagi hasil: setiap bulan

Pengembalian pokok : Bapak “A” wajib mengakumulasi keuntungan dan menyisihkannya untuk pengembalian waktu.

Hasil simulasi tersebut juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mujib selaku Kepala cabang pembantu Kecamatan Wonorejo, dimana beliau mengatakan:

“Dalam proses pembiayaan *musyarakah* BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan telah menerapkan ketentuan atau melakukan pencatatan ketika menyerahkan dana kepada nasabah, proses administrasi dan kegiatan atau proses pembayaran angsuran dan hal tersebut merupakan prosedur yang harus dilaksanakan di perusahaan kami”

Berdasarkan simulasi pembiayaan *musyarakah* di atas, maka BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan melakukan pencatatan dan perhitungan sebagai berikut:

1. Pada saat BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan menyerahkan dana pembiayaan kepada nasabah (Bapak “A.”).
2. Pengakuan biaya administrasi yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan kesepakatan antara BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan dan Bapak “A”, biaya administrasi tersebut diakui sebagai biaya pembiayaan *musyarakah*.

3. Pada tanggal 10 Agustus 2015, Bapak “A” melakukan pembayaran angsuran pengembalian modal kerja sebesar Rp. 4.000.000, ($\text{Rp. } 100.000.000 : 25 = \text{Rp. } 4.000.000$).

4. Diasumsikan pada tanggal 15 Agustus 2015, hasil usaha perdagangan Bapak “A” adalah sebagai berikut :

Penjualan : Rp. 20.000.000

HPP : Rp. 15.000.000 –

Laba kotor : Rp. 5.000.000

Obyek bagi hasil : laba kotor

Nisbah bagi hasil

- Pihak BMT : $25\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 1.250.000$

- Pihak Bapak “A”: $75\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 3.750.000$

Berdasarkan cara perhitungan dan pencatatan di atas, dapat diperoleh gambaran hasil pembiayaan usaha sebagai berikut :

1. Angsuran yang harus dilunasi setiap bulan oleh Bapak “A” selama 25 bulan adalah $\text{Rp. } 100.000.000 : 25 = \text{Rp. } 4.000.000$
2. Bagian keuntungan netto BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan yang diperoleh pada bulan pertama yaitu : $25\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 1.250.000$

3. Bagian keuntungan netto Ba yang diperoleh Bapak “A” pada bulan pertama yaitu : $75\% \times \text{Rp.}5.000.000 = \text{Rp.}3.750.000$

d. Analisis perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*

Pendapatan yang diperoleh BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan berasal dari bagi hasil keuntungan usaha yang dikelola nasabah dengan bank selaku pemilik modal. BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan dalam melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan pada *revenue sharing* yaitu penentuan bagi hasil tergantung pada pendapatan kotor bank dan pendapatan pembiayaan *musyarakah* pada BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dan tidak mengurangi pembiayaan *musyarakah*. Dan dalam prosedur pembuatan laporan akuntansinya sesuai dengan prinsip akuntansi pada bank syariah, karena dalam pelaporan yang telah dijelaskan diatas tidak mengandung zhulum (kezaliman), tidak terdapat riba, tidak mengandung unsur maysir (judi), tidak ada gharar (penipuan), tidak mengandung barang yang haram dan membahayakan.

BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan dalam melakukan pencatatan pendapatan yaitu menggunakan konsep dasar kas (*cash basis*) dimana pendapatan tersebut diikuti dengan aliran kas masuk. Yang mendasari hal tersebut adalah adanya “kepastian” bagi bank saat

itu dalam membukukan pendapatan mempergunakan konsep dasar kas (*cash basis*), karena pendapatan tersebut telah benar-benar diterima.

1) Perlakuan Keuntungan Pembiayaan *musyarakah*

Pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya bagi hasil sesuai dengan nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Kebijakan ini dilakukan agar pendapatan bagi hasil yang diterima secara pasti sudah dimiliki.

Bagian keuntungan bagi pihak bank yang tidak dibayarkan oleh nasabah maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada nasabah, sehingga bank akan mengakui keuntungan bagi hasil sampai nasabah membayar keuntungan yang tertunda tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mujib mengenai pembiayaan *musyarakah*, dimana beliau mengatakan bahwa:

“BMT kami memperlakukan keuntungan sesuai dengan melakukan perlakuan piutang dari nasabah yang bersangkutan, dimana piutang dibayarkan sesuai dengan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah”

2) Perlakuan Kerugian Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu investasi sehingga dimungkinkan terjadinya kerugian dalam pengelolaannya. Kerugian

yang lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh akan dikurangkan langsung dengan keuntungan, selanjutnya sisa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Resiko pembiayaan dikaitkan dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank dan nasabah. Kerugian pembiayaan *musyarakah* terjadi dimana kerugian yang terjadi lebih besar dari keuntungan dengan asumsi pihak pengelola dana tidak melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Pengakuan kerugian pembiayaan *musyarakah* di BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan sesuai dengan PSAK 105 dan DSN (Dewan Syariah Nasional), dimana kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal secara penuh, “Jika dari pengelolaan dana *musyarakah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana” (PSAK 105, par. 10), “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *musyarakah*” (Fatwa Dewan Syariah Nasional). Semakin besar porsi pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali kewajibannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan *musyarakah* dan berpengaruh kepada keuntungan bank. Karena itu apabila aktivitas pemberian pembiayaan *musyarakah* tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan bank. Dalam konteks sering digunakan untuk

menggantikan istilah kredit (*credit*). Resiko pembiayaan (*financing risk*) terjadi ketika pihak pengelola dana (*mudharib*) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank.

Hasil tersebut didukung dari wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mujib, yang mengatakan bahwa:

“Dalam memperlakukan kerugian yang terjadi BMT kami selalu menggunakan tingkat risiko yang dapat terjadi dari transaksi yang dilakukan. Namun demikian kami selalu berupaya untuk meminimalkan tingkat kerugian yang terjadi yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga transaksi yang dilakukan tidak merugikan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan untuk meminimalkan resiko ini adalah:

1. Menetapkan kebijakan pembiayaan secara tepat, efektif, dan *up to date*.
2. Menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam proses pembiayaan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya insan khususnya mereka yang menangani pembiayaan.
4. Membentuk dan mengaktifkan “*Risk Management Unit*”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad musyarakah kepada nasabah BMT-Maslahah Sidogiri Pasurun (Perspektif PSAK dan Fatwa DSN) dapat diketahui bahwa pembiayaan musyarakah adalah suatu investasi sehingga dimungkinkan terjadinya kerugian dalam pengelolaannya. Kerugian yang lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh akan dikurangkan langsung dengan keuntungan, selanjutnya sisa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Resiko pembiayaan dikaitkan dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank dan nasabah. Pengakuan kerugian pembiayaan musyarakah di BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan sesuai dengan PSAK 105 dan DSN (Dewan Syariah Nasional), dimana kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal secara penuh, “Jika dari pengelolaan dana musyarakah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana” (PSAK 105, par. 10), “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat musyarakah “(Fatwa Dewan Syariah Nasional). Semakin besar porsi pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali kewajibannya, semakin besar pula kebutuhan biaya

penyisihan penghapusan pembiayaan musyarakah dan berpengaruh kepada keuntungan bank. Karena itu apabila aktivitas pemberian pembiayaan *musyarakah* tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan bank. Dalam konteks sering digunakan untuk menggantikan istilah kredit (*credit*). Resiko pembiayaan (*financing risk*) terjadi ketika pihak pengelola dana (*mudharib*) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank.

2. Bentuk akad musyarakah pada BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan (Perspektif PSAK dan Fatwa DSN) dapat diketahui bahwa dalam proses pembiayaan musyarakah BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan telah menerapkan ketentuan atau melakukan pencatatan ketika menyerahkan dana kepada nasabah, proses administrasi dan kegiatan atau proses pembayaran angsuran dan hal tersebut merupakan prosedur yang harus dilaksanakan di perusahaan. Hasil simulasi pembiayaan *musyarakah* di atas, maka BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan melakukan pencatatan dan perhitungan yaitu 1) Pada saat BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan menyerahkan dana pembiayaan kepada nasabah (Bapak “A.”) 2) Pengakuan biaya administrasi yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan musyarakah.

5.2 SARAN

Setelah mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran yang meliputi:

1. Dalam upaya untuk mendukung kegiatan pembiayaan musyarakah diharapkan selalu melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan piutang yang ditetapkan. Kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan mendasarkan kebijakan pada Perspektif PSAK dan Fatwa DSN sehingga keduanya dapat saling melengkapi. Selain itu kebijakan yang ditetapkan harus benar-benar dapat memberikan dukungan dalam upaya menghindari terjadinya piutang bermasalah yang akan merugikan koperasi.
2. Kegiatan evaluasi harus selalu dilakukan oleh pihak koperasi sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat sepenuhnya memberikan dukungan dalam penetapan kebijakan dalam proses pembiayaan musyarakah. Bentuk evaluasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan seleksi atas keberadaan nasabah sehingga transaksi musyarakah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan BMT-Maslahah Sidogiri Pasuruan diharapkan untuk memberikan sosialisasi kepada calon nasabah mengenai keunggulan yang dimiliki oleh pembiayaan musyarakah sehingga menjadi sumber pembiayaan bagi koperasi. Salah satu keunggulan yang dimiliki yaitu adanya tanggungan asuransi atas pembiayaan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityasmono Putra, 2009, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik*
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Penerbit Gema Insani, Jakarta
- Abdoerraoef. 1970. *Al-Quran dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Manajemen Penelitian*, Cetakan Kedua, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Asih Purniyawati, 2008, *Analisis Pembiayaan Dan Cara Perhitungan Bagi Hasil BMT Pada Produk Mudharabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat, Tbk. Cabang Malang)*
- Bakhri, Syaiful, 2004. *Kebangkitan Ekonomi Syari'ah Di Pesantren Belajar Dari Pengalaman Sidogiri*, Edisi Pertama, Penerbit Cipta Pustaka Utama, Pasuruan.
- Chairuman Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cet 1. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Faturrahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Oleh Mariam Darus Baddrulzaman et al.. Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia.
- Hakiki, 2005, *Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Dalam Penyaluran Modal Kerja (Studi Kasus Pada BPRS Rinjani Batu)*
- HB Soetopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Heri Sudarsono, 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia).

Hadis riwayat Abu Hurairah.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Karim, Abdullah, 2005. *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Menabung di BMT- MMU Sidogiri*, Skripsi. Tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang.

Karim, Adiwarmanto, 2006, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed.3 Cet 3 penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kasmir, 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Linda Andriani. 2005. *Penulisan Hukum Tentang Wanprestasi Dan Penyelesaian Dalam Perjanjian Pegadaian*. Surakarta : FH UMS.

Muhammad Ridwan. 2005, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press)

Moleong, Lexy, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan 21, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Nadzirah, 2004, *Penerapan Konsep Pembiayaan Mudharabah Sebagai Pola Kredit Investasi dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Mitra Sarana Gadang Kota Malang)*

Nuryanto, 2003, *Sistem Pembiayaan Mudharabah Sebagai Alternatif Kredit Konvensional (Studi Kasus Pada BPR Syariah Daya Arta Mentari Gempol Pasuruan)*

Rahmaniah, 2009, *Penerapan Revenue Sharing Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Antara Bank Syariah (Shahibul Maal) Dan Nasabah (Mudharib) (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Edisi Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta

Ridwan Muhammad. 2006. *Sistem Dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Penerbit Citra Media, Yogyakarta

Susiana, 2010, *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang*

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

PP No. 72 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO : 08/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Pembiayaan Musyarakah

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO : 17/DSN-MUI/IX/2000
Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO : 43/DSN-MUI/VIII/2004
Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Tid.DSN Kaji Sanksi Pembiayaan Bermasalah. <http://www.republika.com> edisi Jumat, 16 juli 2004 (Diakses Tanggal 20 April 2015 pukul 10.15).
Zulfikar. *Manajemen Resiko Bank Syariah*. <<http://www.bank-syariah-belajaryuk.blogspot.com/>> (Diakses Tanggal 24 April 2015 pukul 10.18).

Analisis Kategorisasi Perbankan Syariah Di Indonesia 2006 (Bank Muamalat Indonesia). <<http://www.bank-syariah-belajaryuk.blogspot.com/>> (Diakses Tanggal 20 April 2015 pukul 11.15).

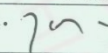
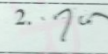
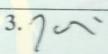
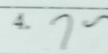
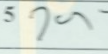
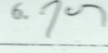
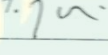
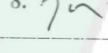
NN. *Prinsip Musyarakah*.
<http://www.pkes.org/?page=fag_list&awal=140&hal=29&PHPSESSID=50aa63a0ebac3a6f5ac90a7dde967b8> (Diakses Tanggal 21 April 2015 pukul 13.00).

Dokumen. *Selayang Pandang Bank Muamalat Indonesia dan Produk-Produk Perbankan Syariah*. <<http://www.muamalatindonesia.com>> (Diakses Tanggal 20 April 2015 pukul 10.30).

Mardiyah Hayati. "Telaah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No:31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang" -UII.Net (Diakses Tanggal 25 April 2015 pukul 12.15).

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lainufar Rakada
NIM/Jurusan : 09520070/Akuntansi
Pembimbing : Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag
Judul Skripsi : Penerapan Akad Musyarakah Pada Nasabah Baitul Maal Wal Tamwi Masalahah (BMT-Maslahah) Sidogiri Pasuruan (Penerapan PSAK dan Fatwa DSN)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	23 Feb 2015	Pengajuan Outline	1. 
2	23 Mar 2015	Proposal	2. 
3	1 april 2015	Revisi dan Acc Proposal	3. 
4	15 April 2015	Seminar Proposal	4. 
5	22 April 2015	Acc Proposal	5. 
6	13 Nov 2015	Skripsi I-V	6. 
7	20 Des 2015	Revisi dan Acc Skripsi	7. 
8	25 Des 2015	Acc Keseluruhan	8. 

Malang 30 Desember 2015

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA
 NIP. 19720322 200801 2 003